

## ABSTRAK

Nabila Yuli Firdaus, 2023, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Barter *Subscribe Channel Youtube* (Studi Kasus *Youtuber* Di Kecamatan Pamekasan) Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag., M.HI.

**Kata Kunci :** Barter, *Subscribe*, *Youtube*, Hukum Ekonomi Syariah

*Youtuber* di Kecamatan Pamekasan sering ditemukan aktivitas transaksi praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* menggunakan akun palsu atau akun *fake* sebagai barang yang dibarterkan sehingga berpotensi mengalami *unsubscribe* secara sepihak tanpa diketahui siapa yang melakukannya. Maraknya barter *subscribe* dengan istilah lainnya *sub4sub* yang dipertukarkan adalah penambahan manfaat jasa berupa *subscribe channel youtube*. Namun, ada *youtuber* yang menggunakan akun aktif dalam praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube*.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan wawancara terstruktur dan jenis observasi partisipan. Teknik analisis data yang digunakan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan kesimpulan data. Teknik keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* dilakukan dengan cara pihak yang bertransaksi membuat status di *whatsapp* lalu antar *youtuber* berkeinginan melakukan transaksi barter kemudian membuat kesepakatan dan membagikan nama *channel* dan *link youtube*, dan yang terakhir mengirim bukti *screenshot*. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* bagi *youtuber* yang menggunakan akun aktif atau akun asli hukumnya sah untuk dilakukan, sedangkan *youtuber* yang menggunakan akun palsu atau akun *fake* hukumnya tidak sah untuk dilakukan.